



SALINAN PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Buol.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, NIK 7205112201650001, tempat tanggal lahir Timbulon, 22 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 011, RW 003, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 7205114803690001, tempat tanggal lahir Timbulon, 08 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 011, RW 003, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal 01 Februari 2023 dengan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Buol. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari:

Nama	: NAMA ANAK
Umur	: 18 tahun, 3 bulan, dan 24 hari
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: Sekolah Dasar
Pekerjaan	: Belum Bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : RT 011, RW 003, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau,
Kabupaten Buol, Kabupaten Buol,
sebagai **Calon Istri**;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung nya dengan laki-laki bernama;

Nama : **NAMA ANAK 2**

Umur : 21 tahun, 10 bulan, dan 5 hari

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : Sekolah Dasar

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (tambang emas)

Tempat tinggal di : Desa Talaki, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol,

Sebagai **calon Suami**

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baligh dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suami berstatus jejak dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta telah memiliki pekerjaan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah di lamar oleh calon suami, dan lamaran tersebut telah diterima dan dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol;

2 dari 5 hal. Penet. No.61/Pdt.P/2023/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh Barat, dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: 10/Kua.08.06.11/PW.01/I/2023, tertanggal 30 Januari 2023;
9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NAMA ANAK** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **NAMA ANAK 2**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, dan para Pemohon bermaksud untuk mencabut permohonan dispensasi kawin anaknya;

Bahwa, oleh karena permohonan ini belum dibacakan, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

3 dari 5 hal. Penet. No.61/Pdt.P/2023/PA.Buol.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan, para Pemohon mohon Permohonannya dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut Permohonannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Permohonannya oleh para Pemohon tersebut harus dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh para Pemohon dikabulkan, maka perkaranya menjadi selesai, dan dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karenanya pula maka perkara Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Buol., ini harus dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 61/Pdt.p/2022/PA.Buol dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

4 dari 5 hal. Penet. No.61/Pdt.P/2023/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan dijatuhkan di Buol dalam musyawarah Hakim Tunggal dengan Panitera Pengganti pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 H., oleh Kami Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Syaofil Akhyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para Pemohon,;

Hakim Tunggal,

TTD

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

Syaofil Akhyar, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. PNPB | : Rp60.000, |
| 2. Biaya Proses | : Rp80.000, |
| 3. Panggilan | : Rp160.000, |
| 4. <u>Materai</u> | : <u>Rp10.000,</u> |
| Jumlah | : Rp310.000,- |

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH PANITERA

Drs. Arifin

5 dari 5 hal. Penet. No.61/Pdt.P/2023/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 dari 5 hal. Penet. No.61/Pdt.P/2023/PA.Buol.



7 dari 5 hal. Penet. No.61/Pdt.P/2023/PA.Buol.